



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jalan Raya Pasar Baru - Pancung Taba KM 14 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
Laman: <https://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: bayangutarakec22@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 070.2/11/Kpts/CMT-BAYU/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI KLINIK SI BENING BAYU
PADA KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2017, inovasi daerah perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memacu kreativitas daerah untuk terus berinovasi dan perlu didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan, memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi inovasi, maka perlu ditetapkan Inovasi Klinik Si Bening Bayu (Klinik Siap Bersama Nagari dan Penyuluh untuk Nagari Kanyang Bayang Utara) pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara tentang Penetapan Inovasi Klinik Si Bening Bayu (Klinik Siap Bersama Nagari dan Penyuluh untuk Nagari Kanyang Bayang Utara Pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan TIM Pelaksana Inovasi Klinik Si Bening Bayu (Klinik Siap Bersama Nagari dan Penyuluh untuk Nagari Kanyang Bayang Utara) pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Klinik Si Bening Bayu (Klinik Siap Bersama Nagari dan Penyuluh untuk Nagari Kanyang Bayang Utara) pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menggerakkan budaya inovasi di lingkup Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mensosialisasikan inovasi Klinik Si Bening Bayu (Klinik Siap Bersama Nagari dan Penyuluh untuk Nagari Kanyang Bayang Utara) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi yang telah dilaksanakan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan Inovasi Klinik Si Bening Bayu (Klinik Siap Bersama Nagari dan Penyuluh untuk Nagari Kanyang Bayang Utara) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ke Pimpinan.

KETIGA : Menetapkan Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Inovasi Klinik Si Bening Bayu (Klinik Siap Bersama Nagari dan Penyuluh untuk Nagari Kanyang Bayang Utara) pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran I (satu) dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Menetapkan Aktor Inovasi Klinik Si Bening Bayu (Klinik Siap Bersama Nagari dan Penyuluh untuk Nagari Kanyang Bayang Utara) pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran II (dua) dari Keputusan ini;

- KELIMA : Menetapkan Jejaring Inovasi Klinik Si Bening Bayu (Klinik Siap Bersama Nagari dan Penyuluh untuk Nagari Kanyang Bayang Utara) pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran III (tiga) dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : IV Nagari Bayang Utara
Pada tanggal : 21 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan di Sago

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 070.2/11/Kpts/CMT-BAYU/2026

TANGGAL : 21 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG MENGELOLA INOVASI KLINIK SI BENING BAYU (KLINIK SIAP BERSAMA NAGARI DAN PENYULUH UNTUK NAGARI KANYANG BAYANG UTARA) PADA CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026 .

SUMBERDAYA MANUSIA YANG MENGELOLA INOVASI KLINIK SI BENING BAYU (KLINIK SIAP BERSAMA NAGARI DAN PENYULUH UNTUK NAGARI KANYANG BAYANG UTARA) PADA CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Afridal, S.H., M.M.	Camat IV Nagari Bayang Utara	Penanggung Jawab	
2.	Tris Junaidi, S.E.	Sekretaris Kecamatan	Wakil Penanggung jawab	
3.	Mardoni, S.E., M.Si.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua	
4.	Dina Taurina, S.P	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	Wakil Ketua	
5.	Yohendro Nasti, S.STP., M.M.	Staf Kecamatan	Sekretaris	
6.	Rino Rizal, S.IP	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota	
7.	Salman Alfarisi, S.Sos.I	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota	
8.	Alwetra, S.I.Kom	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	
9.	Lilit Indra, A.Md	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
10.	Isnawati, S.Pd.	Kasubag Umum dan Kepagawaian	Anggota	
11.	Yurmaneli, S.T.	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
12.	Yoniza Hordayeni, S.P.	Penyuluh Pertanian Lapangan	Anggota	
13.	John Erikha, A.Md.	Penyuluh Pertanian Lapangan	Anggota	
14.	Sumarlin, S.P.	Penyuluh Pertanian Lapangan	Anggota	
15.	Ceria Ferta Rusari, SP	Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman	Anggota	

16.	Rina Sovia, S.AP	Staf Kecamatan	Anggota	
17.	Rika Rismaneli	Staf Kecamatan	Anggota	
18.	Fitriani	Staf Kecamatan	Anggota	
19.	Ipitwati	Staf Kecamatan	Anggota	
20.	Jaslinarti	Staf Kecamatan	Anggota	
21.	Desrina Elisa, STP	Staf Balai Penyuluhan Pertanian	Anggota	
22.	Yasril	Staf Balai Penyuluhan Pertanian	Anggota	
23.	Bersi Deli Febri, SPT	Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	



KAMAT,
 ARRI DAL, S.H., M.M.
 NIP. 19780410199809 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 070.2/11/Kpts/CMT-BAYU/2026

TANGGAL : 21 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
YANG MENGELOLA INOVASI KLINIK SI BENING
BAYU (KLINIK SIAP BERSAMA NAGARI DAN
PENYULUH UNTUK NAGARI KANYANG BAYANG
UTARA) PADA CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026 .

AKTOR INOVASI KLINIK SI BENING BAYU

(KLINIK SIAP BERSAMA NAGARI DAN PENYULUH UNTUK NAGARI KANYANG BAYANG
UTARA) PADA CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA INSTANSI	KET
1.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	
2.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	
3.	Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	
4.	Koramil Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	
5.	Polsek Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	
6.	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.	
7.	Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	
8.	Pendamping Desa Kecamatan IV Nagari Bayang Utara I	
9.	Pendamping Desa Kecamatan IV Nagari Bayang Utara II	
10.	Walinagari Puluik-Puluik Selatan	
11.	Walinagari Puluik-Puluik	
12.	Walinagari Koto Ranah	
13.	Walinagari Muaro Aia	
14.	Walinagari Pancung Taba	
15.	Walinagari Ngalau Gadang	
16.	Gapoktan Puluik-Puluik Selatan	
17.	Gapoktan Puluik-Puluik	
18.	Gapoktan Koto Ranah	
19.	Gapoktan Muaro Aia	
20.	Gapoktan Pancung Taba	
21.	Gapoktan Ngalau Gadang	
22.	Badan Usaha Nagari (Bumnag) Nagari Puluik-Puluik Selatan	
23.	Badan Usaha Nagari (Bumnag) Nagari Puluik-Puluik	
24.	Badan Usaha Nagari (Bumnag) Nagari Koto Ranah	
25.	Badan Usaha Nagari (Bumnag) Nagari Muaro Aia	
26.	Badan Usaha Nagari (Bumnag) Nagari Pancung Taba	
27.	Badan Usaha Nagari (Bumnag) Nagari Ngalau Gadang	



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 070.2/11/Kpts/CMT-BAYU/2026

TANGGAL : 21 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG MENGELOLA INOVASI KLINIK KLINIK SI BENING BAYU (KLINIK SIAP BERSAMA NAGARI DAN PENYULUH UNTUK NAGARI KANYANG BAYANG UTARA) PADA CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026 .

PENGELOLA JEJARING INOVASI KLINIK SI BENING BAYU (KLINIK SIAP BERSAMA NAGARI DAN PENYULUH UNTUK NAGARI KANYANG BAYANG UTARA) PADA CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA INSTANSI	KET
1.	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.	
2.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.	
3.	Balai Perekayasaan dan Mekanisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Sumatera Barat.	
4.	UPTD Balai Diklat dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Sumatera Barat.	
5.	Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	
6.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.	
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.	
8.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital Kabupaten Pesisir Selatan.	
9.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	
11.	Balai Standarisasi dan Instrumen Pertanian Provinsi Sumatera Barat.	
12.	Walinagari Puluik-Puluik Selatan	
13.	Walinagari Puluik-Puluik	
14.	Walinagari Koto Ranah	
15.	Walinagari Muaro Aia	
16.	Walinagari Pancung Taba	
17.	Walinagari Ngalau Gadang	



ARIFAL, S.H., M.M.
NIP. 197804101998091002